



PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU UTANG PIUTANG DI DESA MEKARSARI

Alan Setiawan, Ryan Bianda, M.Hum, Muhammad Misbakul Munir, M.P.I

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al - Wafa

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata kunci: *Pengetahuan, Masyarakat, Riba, Utang Piutang.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

As a universal religion, Islam perfectly regulates all aspects of human life, including the direct relationship with Allah SWT (worship) and the indirect relationship (practical matters). As an integral part of daily life, everyday social activities, such as financial transactions, often occur, such as lending and borrowing. Behaviours involving usury are still prevalent among the community, making public knowledge about usury crucial in raising awareness about its dangers and impact on individual and societal life, especially in economic matters. This study aims to determine whether the level of knowledge about usury influences lending and borrowing behaviour. The respondents in this study are the residents of Mekarsari village. The data collection involves primary data obtained directly from respondents using a questionnaire containing a series of statements. The

technique employed in this study is simple regression analysis. The results indicate the community's knowledge about usury influences lending and borrowing behaviour. A phenomenon observed in Mekarsari village, Cileungsi district, is the continued practice of an economy based on usury, such as providing loans and credit with added interest from the lender. The leading cause is the limited knowledge about usury in the community; indeed, it would be different if the community had adequate knowledge about usury.

Keywords: *Knowledge, Society, Usury, Debt and Credit.*

Abstrak

Islam sebagai agama universal, mengatur secara sempurna segala aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan ubudiyah (langsung) dengan Allah SWT maupun hubungan amaliyyah (tidak langsung). Sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu transaksi utang piutang. Perilaku utang piutang yang mengandung unsur riba masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba memiliki dampak yang sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya riba dan dampaknya untuk kehidupan, baik itu kehidupan individu ataupun masyarakat pada umumnya terutama pada masalah perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan riba mempengaruhi perilaku utang piutang. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Mekarsari. Dalam prosesnya pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari responden dengan metode yang digunakan adalah angket yang berisi sejumlah pernyataan. Teknisnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang. Adanya sebuah

fenomena yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi yang masih melakukan praktik ekonomi berbasis riba, seperti pemberian pinjaman dan kredit kepada pihak yang menerima tambahan dari pemberi pinjaman berbunga. Penyebab utama ialah pengetahuan akan riba di masyarakat masih minim, tentu berbeda halnya jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang riba.

@stisalwafa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal, mengatur secara sempurna segala aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan ubudiyah (langsung) dengan Allah SWT maupun hubungan amaliyyah (tidak langsung). (Yoswan Hendarto, 2010) Sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, kegiatan muamalah juga tunduk pada peraturan dalam hukum Islam. Hukum Islam memungkinkan terciptanya bentuk atau jenis ajaran Islam baru berdasarkan kebutuhan zaman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, Anda dapat melakukan apapun yang ada inginkan, dalam penelitian (Ningsih & Munthe, 2021).

Atas dasar prinsip ini, manusia seharusnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan model transaksi dan produk akad dalam muamalah, menurut Imam Mustofa (2016). Akan tetapi, aturan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad ulama membatasi kebebasan ini. Tidak boleh ada ketidakadilan akibat penggunaan istilah muamalah secara bebas, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sebagai bagian dari petunjuk Al-Qur'an, manusia diharuskan untuk memenuhi semua kebutuhan materi mereka, serta berurusan dengan orang lain, seperti membayar hutang, sesuai dengan hukum Syariah, (Muhammad, 2000). Pinjaman atau hutang dimaksudkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Tolong menolong dalam kebaikan dengan meninggalkan apa yang dilarang dan (jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa) yang bermakna melekakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang memiliki makna agar kita takut pada siksa dan azabNya dengan ketaatan kepadanya dan siksa Allah itu berat bagi yang melanggarnya.

Menurut (Rudiansyah, 2020) Riba diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis karena banyaknya masalah yang muncul ketika seseorang berhutang dengan sistem riba. Riba adalah akad untuk pertukaran tertentu yang tidak diketahui kesamaan derajat syara'nya pada saat akad atau dengan menghentikan (menunda) kedua bursa atau salah satunya.

Ilmu memiliki dampak yang signifikan terhadap riba yang dipraktikkan di masyarakat. Perilaku individu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang. Istilah "perilaku" mengacu pada tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Akibatnya, setiap makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, memiliki kepribadian dan tingkah laku yang berbeda. Sedangkan Pengetahuan berasal dari pikiran manusia, Manusia mendapatkan pengetahuan sebagian besar dari apa yang mereka ketahui dengan melihat dan mendengarkan. Menurut (Notoatmodjo, 2019).

Berdasarkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan bahaya dan dampak dari riba, maka transaksi dengan sistem riba akan terus dilakukan. Sebaliknya, jika perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka perilaku tersebut akan

cepat selesai . Riba tidak akan terjadi jika kita memahami konsekuensi dari tindakan kita, dan sebaliknya riba akan terus terjadi ketika kita tidak memahaminya.(Notoatmodjo, 2010)

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba, maka masyarakat menganggap bahwa riba dipandang secara tidak proporsional terwakili dalam hutang, tetapi riba tidak meningkat dengan pinjaman mikro sebagai akibatnya. masyarakat memiliki kesalahpahaman tentang riba karena mereka percaya itu hanya berlaku untuk hutang (pinjaman tambahan) seperti bank tradisional. Dalam hal hutang piutang, kesalahpahaman umum adalah bahwa orang percaya bahwa mereka tidak memiliki hutang dan berhak atas kredit tanpa bunga karena praktik ini selalu menggunakan uang ekstra (Wijaya, 2007).

Adanya sebuah fenomena yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi yang masih melakukan praktik ekonomi berbasis riba, seperti pemberian pinjaman dan kredit kepada pihak yang menerima tambahan dari pemberi pinjaman berbunga. Penyebab utama ialah pengetahuan akan riba di masyarakat masih minim, tentu berbeda halnya jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang riba, sehingga sangat penting bagi penulis guna menjalankan penelitian terhadap perilaku utang piutang di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Desa Mekarsari”. Hal ini menarik untuk diteliti karena kita perlu mengetahui kegiatan ekonomi mana yang dilarang oleh Islam dan mana yang diperbolehkan dalam Islam untuk mencapai Islam yang dikenal sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

Pengetahuan adalah himpunan informasi yang individu, kelompok ataupun budaya tertentu yang mereka punyai. Pendapat lain mengatakan bahwa pengetahuan adalah komponen mental yang dihasilkan oleh setiap proses, baik bawaan maupun kebiasaan. Dalam penelitian (Irawati, 2018).

Menurut Notoatmodjo (2019) pengetahuan adalah hasil dari keinginan tahanan manusia yang sebagian besar didapatkan dari apa yang mereka lihat dan dengar. Pengetahuan adalah apa yang diketahui manusia melalui hasil dari pekerjaan yang berkaitan dengan apa yang telah pelajari yang disimpan dalam pikiran. Dalam penelitian (Bakhtiar, 2014).

2.2 Riba

Menurut (Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, 1989, p. 663) Riba (رِبَا) secara bahasa bermakna: ziyadah (زيادة) yang berarti “tambahan.”. Singkatnya, istilah "riba" berarti "bertambah" baik kuantitas maupun kualitas. Dalam buku (Ash-Shawi, 2001) menyebutkan bahwa riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak dalam transaksi, tetapi tanpa imbalan tertentu.

Istilah "riba" mengacu pada praktik pertukaran satu bentuk properti dengan yang lain dengan imbalan biaya. Riba dalam jumlah kecil dan besar dapat memberikan tambahan modal, menurut (Sayid Sabiq, 2009). Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa riba merupakan tambahan dari komoditi yang diperjualbelikan tanpa imbalan.

Riba ringan dan riba berat didefinisikan dalam Al Qur'an. Riba hutang, yang meliputi riba qardh dan riba jahiliyah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Riba fadhl dan riba nasi'ah adalah dua jenis perdagangan riba dalam Islam. (idris, 2015).

Riba qardh ialah profit ataupun keuntungan yang dituntut oleh debitur (muqtaridh). Contohnya adalah ketika seorang debitur harus membayar Rp. 550.000 dari hutangnya, dengan tambahan 50.000 maka dalam hal ini termasuk katagori riba, karena melebihi hutang dengan bunga.

Riba jahiliyah terjadi ketika hutang yang dibayarkan melebihi pokok pinjaman karena peminjam tidak bisa melakukan pelunasan hutangnya pada tanggal yang sudah disepakati. Ketidaksanggupan dalam melakukan pembayaran hutang ini dimanfaatkan dan kemudian dijadikan sebagai profit. (Karim & Sahroni, 2015)

Untuk mengimbangi keterlambatan pembayaran utang, kreditur dapat mengajukan tuntutan tambahan terhadap peminjam yang disebut riba nasi'ah. Riba di era Jahiliyah adalah bentuk populer dari praktik ini. Untuk jangka waktu tertentu, salah satu dari mereka memberikan hartanya kepada orang lain dengan imbalan pembayaran sejumlah uang yang tetap setiap bulan, dan dia akan mendapatkan uang itu kembali pada saat jatuh tempo jika uang itu tidak dibayarkan. Jika dia tidak dapat membayar, bunga akan bertambah seiring waktu. (Rozalinda, 2016).

Komoditas riba dipertukarkan dalam riba fadhl. Seperti istilahnya, riba fadhl mengacu pada perdagangan barang dari jenis yang sama tetapi kualitas yang berbeda. (Ghafur, 2008) Untuk mencegah orang terjermum ke dalam riba yang sebenarnya, yang dikenal sebagai riba. Islam melarang transaksi yang melibatkan riba. Seperti sabda Rasulullah Saw “ janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima dan rima ialah riba.”

2.3 Utang Piutang

Utang piutang/Qardh berasal dari bahasa Arab قرض yang berarti memperoleh pinjaman atas dasar saling percaya. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi tradisional sebagai istilah untuk kredit (credo), yang memiliki arti yang sama dengan meminjam uang berdasarkan kepercayaan. Jika seseorang memberi atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain (debitur), pinjaman itu untuk kepentingan peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Hal ini biasa disebut sebagai qardh oleh para ulama.

Dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma terdapat landasan disyariatkannya hutang piutang yaitu Firman Allah dalam QS Al-Baqarah 2/245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs Albaqarah 245).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode kuantitatif digunakan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian kuantitatif, variabel ditemukan dengan mengukur data pada skala numerik (angka).

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi.

3.3 Populasi dan Sampel

Suatu objek atau subjek dianggap sebagai populasi apabila dianggap sebagai suatu keseluruhan dan memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, atau bila disebut sebagai semua unit atau individu yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian. (Umami,2019)

Sebagai sampel, populasi dianggap sebagai representasi yang akurat (Umami, 2019). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Masyarakat desa Mekarsari dan yang menjadi sampel yaitu sebanyak 51 responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi sejumlah pernyataan yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan informasi dari partisipan penelitian tentang kegiatan utang dan piutang Mekarsari.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis.

Merupakan uji statistik deskriptif, menurut Sugiyono, (2013), merupakan uji statistik yang dirancang untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran status distributor dengan menggambarkan atau menggambarkan data dari lapangan. Mengukur skor kelompok subjek dan data demografis tingkat negara bagian. Disiplin dalam hal pokok bahasan yang diteliti. Merupakan praktik umum untuk melaporkan statistik deskriptif tentang distribusi skor kelompok, seperti skor rata-rata ($\bar{S}$), standar deviasi skor skala, dan varians (s^2), serta skor median dan modus, skor minimum dan maksimum (x_{min}) dan nilai (x_{max}), untuk lebih memahami bagaimana data didistribusikan.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari sampel acak adalah normal. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui variabel penelitian suda linear atau tidak.

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam analisis regresi sederhana, hanya ada satu pengaruh terhadap variabel terikat dari jumlah variabel bebas. Tidak boleh ada lebih dari satu variabel bebas, tidak boleh lebih dari satu variabel terikat, dan hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Azwar (2007:24), Program SPSS 26 for Windows digunakan untuk melakukan perhitungan statistik yang diperlukan untuk pengujian hipotesis.

4. HASIL DAN ANALISIS DATA

4.1 Analisa deskriptif tentang perilaku utang piutang

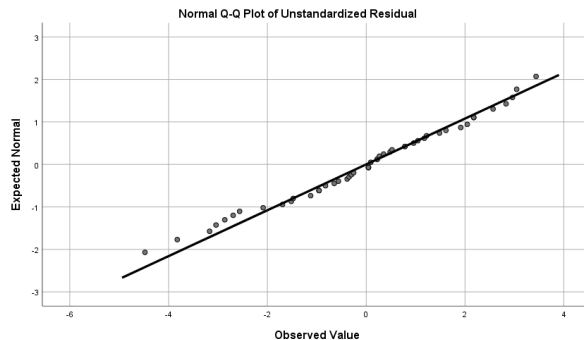
Tabel 1. Analisa deskriptif tentang perilaku utang piutang

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Ketika saya melakukan pinjaman atau memberi pinjaman saya mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu, dan batas pengembalian.	20 (39,2%)	13 (25,5%)	11 (21,6%)	7 (13,7%)	-
2	Saya selalu menghadirkan saksi Ketika melakukan proses hutang piutang	9 (17,6%)	22 (43,1%)	16 (31,4%)	3 (5,9%)	1 (2,0%)
3	Ketika saya meminjam atau memberi pinjaman selalu mengembalikan tepat waktu	12 (23,5%)	25 (49,0%)	11 (21,6%)	2 (3,9%)	1 (2,0%)
4	Saya tidak pernah melakukan hutang piutang dengan adanya tambahan dari pokok pinjaman	16 (31,4%)	19 (37,3%)	13 (25,5%)	3 (5,9%)	-

Berdasarkan hasil analisa deskriptif tentang perilaku utang piutang dari 51 responden diketahui bahwa pada no 3 mendapat pemilih terbanyak setuju yaitu 25 responden dengan presentase 49,0%. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa mekarsari Ketika meminjam uang maka mereka mengembalikannya dengan tepat waktu.

4.2 Uji Asumsi Dasar

4.2.1 Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar Q-Q plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1 Uji Linearitas

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table						
Tabel 4.7			Sum of Squares	df	Mean Square	F
Perilaku Utang Piutang	Between Groups	(Combined)	68,586	20	3,429	,793
* Pengetahuan Riba	Linear		26,582	1	26,582	6,145
	Deviation from Linearity		42,004	19	2,211	,511
	Within Groups		129,767	30	4,326	
	Total		198,353	50		

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, diketahui nilai Sig. deviation from linearity sebesar 0,936 > 0,05S. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel pengetahuan riba dan perilaku utang piutang terdapat hubungan linear.

4.3 Uji Regresi Sederhana

Tabel 3. Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,025		3,867	,000
	Pengetahuan Riba	,131	,366	2,754	,008

a. Dependent Variable: Perilaku Utang Piutang

Dalam tabel tersebut diketahui nilai constant (a) sebesar 9,025, sedangkan nilai pengetahuan riba (b/koeffisien regresi) sebesar 0,131, sehingga persamaan regresi dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y=9,025 + 0,131X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- 1) Konstanta sebesar 9,025, mengandung arti bahwa nilai konstanta nilai perilaku utang piutang adalah sebesar 9,025.
- 2) Koefisien regresi X sebesar 0,131 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengetahuan riba, maka perilaku utang piutang bertambah sebesar 0,131. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variable X terhadap Y bernilai positif

4.3 Uji Hipotesis

Tabel 4. Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	9,025	2,334		3,867
	Pengetahuan Riba	,131	,047	,366	2,754

a. Dependent Variable: Perilaku Utang Piutang

Tabel Uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat menolak Ho dan Ha diterima yaitu ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang sesuai dengan syariat islam di Desa Mekarsari.

4.4 Uji Determinasi

Tabel 5. Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,366 ^a	,134	,116	1,872

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Riba

Dari output diatas, diketahui nilai adjust R square (koefisien determinasi) sebesar 0,116 yang artinya pengaruh variable independent (x) terhadap variable dependen (Y) sebesar 11,6%.

Penelitian ini mengambil dari terori (Notoatmodjo, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap Tindakan atau perilaku seseorang. Dalam hal ini tentu tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba di Desa Mekarsari berpengaruh terhadap perilaku utang piutang. Jika tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba tinggi maka masyarakat akan melakukan perilaku utang piutang sesuai dengan syariat islam, dan apabila tingkat pengetahuannya rendah maka perilaku utang piutangnya akan terjerumus kepada sistem riba.

Dalam uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat menolak Ho dan Ha diterima yaitu ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Mekarsari. Kemudian berdasarkan uji regresi sederhana menunjukkan Konstanta sebesar 9,025, mengandung arti bahwa nilai konstanta nilai perilaku utang piutang adalah sebesar 9,025. Koefisien regresi X sebesar 0,131 menyatakan bahwa setiap penambahana 1% nilai pengetahuan riba, maka perilaku utang piutang bertambah sebesar 0,131. Koefisien regresi tersebut bernilai positif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Irawati, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan memiliki pengaruh terhadap perilaku utang piutang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba yang menyebabkan pandangan terhadap riba dengan tambahan yang jumlahnya sedikit bukan termasuk riba, sedangkan tambahn dengan jumlah yang banyak termasuk riba.

Masyarakat tidak memahami riba dalam hal jual beli melainkan riba hanya terdapat dalam pinjam bank konvensional sehingga hutang piutang demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat karena praktek itulah yang masyarakat dapatkan dan ketahui bahwa tidak ada utang piutang yang tidak mempunyai tambahan baik individu maupun kegiatan-kegiatan warga.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat Desa Mekarsari bisa memahami riba. Berdasarkan hasil pernyataan angket no 1 dan 12 yang memiliki jumlah responden sangat setuju sebanyak 21 responden dengan presentase 41,2% dengan pernyataan sebagai berikut “Riba adalah keuntungan yang diperoleh dari tambahan pokok pinjam” dan “Saya sadar bahwa harta riba hanya kenikmatan duniawi saja”. Didukung dengan pernyataan no 8 yang memiliki jumlah responden tidak setuju sebanyak 13 dengan presentase 25,5% dan pernyataan no 9 yang memiliki jumlah responden tidak setuju sebanyak 14 dengan presentase 27,5% dengan pernyataan sebagai berikut “Saya meminjam atau memberi pinjaman dengan adanya tambahan karena melihat pengalaman dari orang sekitar saya” dan “Saya melakukan kegiatan pinjaman dengan adanya tambahan karena faktor kebiasaan”. Dengan begitu maka masyarakat Desa Mekarsari bisa memahami dengan baik akan bahaya riba.

Riba dalam arti bunga. Kompensasi apa pun yang telah ditentukan sebelumnya dalam pinjaman selain kompensasi pinjaman atau keterlambatan pembayaran pinjaman adalah riba dan karena itu dilarang dalam Islam. Dalam pandangan ini, apapun yang menyerupai riba, meskipun dengan nama, peruntukan, atau anggapan yang berbeda, tetaplah haram dan diharamkan statusnya, karena ujung-ujungnya sama buruknya dengan riba. Sistem ekonomi ribawi yang dikenal masyarakat sebelum munculnya ekonomi Islam sangat dominan pengaruhnya, literturnya, dan penggunaannya, serta membawa perubahan pendapat yang signifikan. Inilah yang melatarbelakangi sikap dan perilaku ekonomi masyarakat yang selalu condong ke arah riba. Terlepas dari apa yang orang ketahui tentang riba, namun pada akhirnya perilaku utang piutang dengan sistem riba tetap dilakukan. Dalam penelitian (Frastawan & Ghozali, 2016, p. 225).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat menolak H_0 dan H_a diterima yaitu ada pengaruh antara pengetahuan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Mekarsari. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Masyarakat Desa Mekarsari bisa memahami riba dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2017). Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam.
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. (1989). al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Darul al-Kitab al-„Alamiyah.
- Abu Walid Al-Baajiy. (2005). al-Muntaqa Syarh al-Muwatta. , al-maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
- Andriyani, A. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).
http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf
- Arinprasticha. (2016). Tafsir Ahkam - Al-Baqarah Ayat 278-279.

<https://arinprasticha.blogspot.com/2015/10/tafsir-ahkam-al-baqarah-ayat-278-279.html?m=1>

- Ash-Shawi, S. dan A. al-M. (2001). Fikih Ekonomi Islam. Darul Haq.
- Azwar. (2007). Reliabilitas dan Validitas. pustaka pelajar.
- Azwar. (2015). Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2. pustaka pelajar.
- Badruzaman, D. (2019). Badruzaman, Dudi. Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. Jurnal Al Amwal, 1(2), 49–69.
- Bakhtiar, A. (2014). Filsafat Ilmu. PT RajaGrafindo Persada.
- Chair, W. (2014). RIBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SEJARAH. Vol 1, No 1 (2014). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>
- Frastawan, D., & Ghozali, M. (2016). Kajian Keharaman Riba dalam Islam dan Kecenderungan Memilihnya. Islamic Economics Journal, 2(2), 219–233. <https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1391>
- Ghafur, M. (2008). No TitleMemahami bunga dan riba ala muslim indonesia. Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia, 30–31.
- Hasbi. (2013). Praktik Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- idris. (2015). Hadis ekonomi: ekonomi dalam perspektif hadis nabi. In Hadis ekonomi: ekonomi dalam perspektif hadis nabi (1st ed., p. 379). Jakarta : Prenadamedia Group, 2015. <https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948570>
- Irawati. (2018). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang. In Skripsi.
- Izza, K. (2009). perbedaan pengetahuan dan sikap wanita terhadap pemeriksaan pap smear sebelum dan sesudah penyuluhan tentang pap smear di rumah bersalin budi Rahayu Kelurahan tandang kecamatan tembalang kota semarang [UNISMU]. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/102/jtptunimus-gdl-kholilatul-5079-1-abstrak.pdf>
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah : analisis fikih & Ekonomi. In Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah : analisis fikih & Ekonomi (Cet. 1, p. 244). Jakarta : Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=928613>
- Mardani. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. In Hukum sistem ekonomi Islam (Edisi ke-1, pp. 78–79). Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969469>
- Muhammad. (2000). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. 41.
- Ningsih, N. A., & Munthe, M. (2021). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Hutang Piutang Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Al-Amwal, 9(2), 163–174. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i2.174>
- Notoatmodjo. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan. PT Rineka Cipta.
- Notoatmodjo. (2019). Pengetahuan atau kognitif. Jakarta:RinekaCipta. Universitas Sebelas

Maret, 53(9), 1689–1699.

- Ratnasari, E. (2019). Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo. iain metro.
- Rozalinda. (2016). Fikih ekonomi syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. In Fikih ekonomi syariah: prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah (Cetakan ke, p. 429 halaman). Jakarta : Rajawali Pers, 2016 Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
<https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967884>
- Ririn Riani. (2016). dampak riba pada ekonomi [UIN Sunan gunung Djati]. ririnriani-desu08.blogspot.com/2016/11/v-behaviorurldefaultvmlo_21.html?m=1, (
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sayid Sabiq. (2009). Fiqh al-Sunnah. PT. Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukmaningrum, A., & Imron, A. (2017). Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik. Paradigma, 5(3), 1–6.
- Wijaya, O. M. (2007). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RIBA DALAMKEGIATAN PEREKONOMIAN (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto). 01120033.
- Yoswan Hendarto. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan), [Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta,].
<https://doi.org/http://eprints.ums.ac.id/7675/>.